



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 100.3.7/188.344/01/I/2024

T E N T A N G

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang menyusun rancangan dan mengoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka tanggal 15 Januari 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bangka Tahun 2024, dengan daftar judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Januari 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

Ketua,

ISKANDAR

Wakil Ketua,

M. TAUFIK KORIYANTO

Wakil Ketua,

RENDRA BASRI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka.
Nomor : 100.3.7/188.344/01/I/2024
Tanggal : 15 Januari 2024
Tentang : Penetapan Program Pembentukan
Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)
Kabupaten Bangka Tahun 2024

JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MASUK
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

NO	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Bupati
2.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Bupati
3.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Bupati
4.	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Bupati
5.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka	Bupati
6.	Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka	Bupati
7.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045	Bupati
8.	Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Bupati
9.	Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Darat	DPRD
10.	Raperda tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DPRD

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Januari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA



Wakil Ketua,

M. TAUFIK KORIYANTO

Wakil Ketua,

RENDRA BASRI